

**SALINAN**



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 33 TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan pelaksanaan penerapan Transaksi Non Tunai agar lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendapatan asli Daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (3) Penerimaan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. pajak restoran dan pajak hiburan yang dipungut langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser;
  - b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang melakukan pembayaran melalui petugas pemungut pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
  - c. pajak restoran, hiburan, reklame sampai dengan Rp1.000.000; (satu juta rupiah) per transaksi;
  - d. penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam rangka:
    1. pelayanan mobil keliling;
    2. operasi sisir; dan
    3. pekan panutan.
  - e. retribusi pelayanan Daerah yang pungutannya masih menggunakan karcis, tiket masuk dan atau sejenisnya;
  - f. retribusi penjualan produk usaha Daerah; dan
  - g. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan, dan hasil kerjasama Daerah.
- (4) Pengecualian penerimaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan infrastruktur yang ada.
- (5) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan.



2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran Belanja Daerah wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk pengeluaran mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (6) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa.

- (7) Pengeluaran Belanja Daerah secara Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. pengeluaran belanja pelayanan pasien di Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. pengeluaran belanja perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil;
  - c. pengeluaran belanja transport atau uang yang diberikan kepada masyarakat;
  - d. pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
  - e. pengeluaran belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
  - f. pengeluaran belanja biaya penanganan perkara di lembaga peradilan;
  - g. pengeluaran belanja untuk honorarium tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah;
  - h. pengeluaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi; dan
  - i. dana yang bersumber dari non Rekening Kas Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengeluaran Daerah melalui Transaksi Non Tunai dilakukan dengan cara:
  - a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan/atau
  - b. pengeluaran dengan cek, bilyet giro, atau transaksi elektronik lainnya.
- (2) Pengeluaran Daerah melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran Belanja Daerah atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI PASER,  
ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 33

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PASER" around the top edge and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "ANDI AZIS" is printed in blue, followed by the NIP number "NIP 19680816 199803 1 007".

ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007